



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 12.. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk, merubah dan/atau menambah bangunan.

13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi bangunan dalam rangka pemenuhan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
14. Bangunan adalah semua bangunan beserta kelengkapannya dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
15. Merubah dan/atau menambah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Bangunan Beresiko adalah bangunan yang mempunyai resiko tinggi terhadap keruntuhan dan menimbulkan dampak lingkungan yang membahayakan terhadap masyarakat.
17. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan, As sungai atau As pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan – bangunan.
18. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
19. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
20. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dan luas dari bangunan tersebut.
21. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas luas bangunan.
22. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas jumlah lantai/tingkat bangunan.
23. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas rencana penggunaan bangunan.
24. Koefisien Resiko adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas resiko bangunan yang akan timbul (robah, dampak lingkungan dan sebagainya).

25. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asap dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
29. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
30. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang, Badan Hukum atau Badan Usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.
31. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Madiun dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
35. Pemilik atau Pengusaha adalah pemilik dan/atau pengusaha kendaraan bermotor penumpang umum yang berdomisili di Kabupaten Madiun.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dalam pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada:
 - a. bangunan gedung;
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin untuk Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas/volume, indeks parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan serta indeks kegiatan pembangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung:
 1. bangunan gedung di atas permukaan tanah:
 - a) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - 1) fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50:
 - (a) indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
 - (b) indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - 2) fungsi keagamaan, sebesar 0,00;

- 3) fungsi usaha, sebesar 3,00;
 - 4) fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00:
 - (a) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - (b) indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - 5) fungsi khusus, sebesar 2,00;
 - 6) fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00.
- b) indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- 1) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - (a) sederhana 0,40;
 - (b) tidak sederhana 0,70;
 - (c) khusus 1,00.
 - 2) tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - (a) darurat 0,40;
 - (b) semi permanen 0,70;
 - (c) permanen 1,00.
 - 3) tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - (a) rendah 0,40;
 - (b) sedang 0,70;
 - (c) tinggi 1,00.
 - 4) tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - (a) zona I / minor 0,10;
 - (b) zona II / minor 0,20;
 - (c) zona III / sedang 0,40;
 - (d) zona IV / sedang 0,50;
 - (e) zona V / kuat 0,70;
 - (f) zona VI / kuat 1,00.
 - 5) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - (a) rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai);
 - (b) sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai);
 - (c) tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai).
 - 6) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - (a) rendah 0,40;
 - (b) sedang 0,70;
 - (c) tinggi 1,00.
 - 7) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - (a) negara, yayasan 0,40;
 - (b) perorangan 0,70;
 - (c) badan usaha 1,00.
- c) indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- 1) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
 - 2) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;

- 3) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
 2. bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- b. prasarana bangunan gedung.
Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.
- (3) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan gedung:
 1. pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00;
 2. rehabilitasi/renovasi:
 - a) rusak sedang, sebesar 0,45;
 - b) rusak berat, sebesar 0,65.
 3. pelestarian/pemugaran:
 - a) pratama, sebesar 0,65;
 - b) madya, sebesar 0,45;
 - c) utama, sebesar 0,30.
 - b. prasarana bangunan gedung:
 1. pembangunan baru sebesar 1,00;
 2. rehabilitasi/renovasi:
 - a) rusak sedang, sebesar 0,45;
 - b) rusak berat, sebesar 0,65.
- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian indeks-indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan pada tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi di tetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1	2	3	4
I	Bangunan Gedung	4.000	m ²
II	Prasarana Bangunan Gedung:		
	1. Kontruksi pembatas/penahan/pengaman:		
	a. pagar	1000	m ²
	b. tanggul/ retaining wall	1000	m ²
	c. turap batas kaveling/persil	1000	m ²
	2. Kontruksi penanda masuk:		
	a. gapura	10.000	m ¹
	b. gerbang	10.000	m ¹
	3. Konstruksi perkerasan:		
	a. jalan	1.500	m ²
	b. lapangan parkir	1.500	m ²
	c. lapangan upacara	1.500	m ²
	d. lapangan olah raga terbuka	1.500	m ²
	e. penimbunan barang, dll	1.500	m ²
	4. Konstruksi penghubung:		
	a. jembatan	1.500	m ²
	b. box culvert	1.500	m ¹
	c. dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.500	m ¹
	5. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah:		
	a. kolam renang	5.000	m ²
	b. kolam pengolahan air	5.000	m ²
	c. reservoir bawah tanah	5.000	m ²
	d. waste water treatment plane	5.000	m ²
	6. Konstruksi menara:		
	a. menara antena	300.000	m ¹
	b. menara reservoir	50.000	m ¹
	c. cerobong	25.000	m ¹
	7. Konstruksi monumen:		
	a. tugu	3.000	m ²
	b. patung	3.000	m ²

1	2	3	4
	8. Konstruksi instalasi:		
	a. instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	1.000	m ¹
	b. instalasi komunikasi dan jaringan telekomunikasi bawah tanah	1.000	m ¹
	c. instalasi pengolahan	1.000	m ¹
	d. instalasi bahan bakar	1.000	m ¹
	e. jaringan gas bawah tanah	1.000	m ¹
	f. konstruksi pondasi mesin di luar bangunan	1.000	m ¹
	g. jembatan / lift (servis kendaraan di luar bangunan)	1.000	m ¹
	9. Konstruksi reklame:		
	a. <i>billboard</i>	25.000	m ²
	b. papan iklan	25.000	m ²
	c. papan nama (berdiri sendiri / berupa tembok / pagar)	25.000	m ²

Bagian Keempat Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru:
 $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung:
 $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung:
 $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung:
 $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m², m¹, unit)

I = Indeks (ditetapkan sebesar 1,00)

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif

setiap kabupaten/kota)

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas Tempat Usaha, Lokasi Tempat Usaha dan Gangguan yang ditimbulkan dari pelaksanaan usaha/kegiatan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan perdagangan;
 - c. kawasan pariwisata; dan
 - d. kawasan perumahan / pemukiman.
- (4) Gangguan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. gangguan lingkungan;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.
- (5) Gangguan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (6) Gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (7) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bobot koefisien.
- (9) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

a. Lokasi Tempat Usaha

LOKASI TEMPAT USAHA	KOEFISIEN
Kawasan Industri	1
Kawasan Perdagangan	2
Kawasan Pariwisata	3
Kawasan Perumahan & Pemukiman	4

b. Gangguan

GANGGUAN	KOEFISIEN
Menimbulkan 1 jenis gangguan	1
Menimbulkan 2 jenis gangguan	2
Menimbulkan 3 jenis gangguan	3

(10) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai berikut:

$$LT \times L \times G$$

- LT** : Luas Tempat Usaha (dalam m²)
L : Koefisien Lokasi Tempat Usaha
G : Koefisien Gangguan

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a) Golongan I
Dengan luas perusahaan kurang dari 25 m²,
sebesarRp. 550,00/m²
 - b) Golongan II
Dengan luas perusahaan 25 m² sampai dengan 50 m²,
sebesar Rp. 600,00/m²
 - c) Golongan III
Dengan luas perusahaan lebih dari 50 m² sampai dengan 100 m², sebesarRp. 650,00/m²
 - d) Golongan IV
Dengan luas perusahaan lebih dari 100 m² sampai dengan 500 m², sebesar Rp. 700,00/m²
 - e) Golongan V
Dengan luas perusahaan lebih dari 500 m² sampai dengan 1.000 m², sebesar Rp. 750,00/m²

- f) Golongan VI
 Dengan luas perusahaan lebih dari 1.000 m²,
 sebesarRp. 800,00/m²

Bagian Keempat Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Perhitungan retribusi yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = \text{LT} \times \text{L} \times \text{G} \times \text{TR}$$

LT : Luas Tempat Usaha (m²)
 L : Koefisien Lokasi Tempat Usaha
 G : Koefisien Gangguan
 TR : Tarif Retribusi (Rp/m²)

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 19

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan beroperasi.
- (2) Pendaftaran ulang Izin Gangguan harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. izin angkutan dalam trayek;
 - b. izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya; dan
 - c. pelayanan SKIT/KPS yang hilang dan rusak.

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat izin trayek.

Pasal 23

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah tempat duduk dan masa berlaku izin.

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, biaya survey lapangan serta biaya pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan Izin Trayek yang berlakunya selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui serta diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin Trayek:
 1. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil penumpang umum sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per izin;
 2. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 9 – 16 orang, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per izin;
 3. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum

dengan jumlah tempat duduk 17 – 24 orang, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per izin;

4. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 25 – 40 orang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk lebih dari 40 orang, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per izin.

b. izin Insidentil:

1. mobil penumpang umum sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per izin;
2. bus umum dengan jumlah tempat duduk maksimum 9 – 16 orang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per izin;
3. bus umum dengan jumlah tempat duduk maksimum 17 – 24 orang sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per izin;
4. bus umum dengan jumlah tempat duduk maksimum 25 – 40 orang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per izin;
5. bus umum dengan jumlah tempat duduk maksimum lebih dari 40 orang sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per izin.

(2) Tarif Retribusi Izin Trayek dipungut setiap 5 (lima) tahun dan dapat diangsur bersamaan dengan pembaharuan / perpanjangan KPS dengan besaran angsuran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Tarif Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk pemberian izin angkutan yang menyimpang dari trayek dan berlaku selama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) kali perjalanan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Madiun.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

(1) Saat Retribusi Terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PENAGIHAN**

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PEMANFAATAN

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal - hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Dinas/Instansi yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SO ENTORO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001